

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Nagari Bawan adalah salah satu Nagari yang ada di Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam. Nagari Bawan dapat dikatakan sebagai daerah beradat. Hal tersebut karena adatnya masih terasa kental dibandingkan daerah lainnya. Peran *niniak mamak*, *datuak*, *bundo kanduang* dan perangkat adat lainnya juga masih terasa pengaruhnya. Dibalik itu, daerah ini juga menjunjung tinggi yang namanya *raso jo pareso*. Hingga orang-orang yang ada di Bawan juga bisa dikatakan sebagai orang yang perasa.

Dari adanya penerapan *raso jo pareso* tersebut, lahirlah sebuah adat yang mana bertentangan dengan adat di Minangkabau. Dimana adat tersebut adalah memberikan tanah ulayat kaum (*harato pusako*) kepada yang bukan anggota kaum. Adat tersebut disebut dengan *paragiah dari bako*. Meskipun demikian ada dasar utama dari dilakukannya hal tersebut. Tujuan utamanya adalah karena ingin mempererat hubungan antara *anak pisang* dan pihak *bako*. Dibalik hal tersebut juga ada alasan lainnya dimana karena *anak pisang* tersebut masih mempunyai hubungan darah dengan pihak *bako*, maka tidak ada salahnya bagi pihak *bako* memberikan bantuan kepada *anak pisang*. Kemudian sebagai bentuk penghormatan dan balas jasa kepada saudara laki-laki. Karena sebagaimana dalam adat yang berlaku di Minangkabau bahwa *harato pusako* diwariskan kepada garis keturunan perempuan. Sehingga dengan adanya adat ini, saudara laki-laki yang sudah berjasa juga dapat dibalas dengan memberikan sebidang tanah kepada anaknya.

Tanah yang sudah diberikan oleh *bako* kepada *anak pisang*nya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh *anak pisang* yang menerima tanah atau rumah tersebut. Tanah yang diberikan dapat digunakan untuk berbagai macam hal. Biasanya orang di Nagari Bawan menanam sawit pada saat sekarang ini, adapun hal lain yaitu menanam jagung. Rumah yang sudah diberikan juga dapat dibangun dan diperbaiki. Pemberian yang diberikan tersebut diharapkan dapat membantu kehidupan ekonomi dari *anak pisang* yang menerimanya.

Dalam proses *paragiah*an dari *bako* secara formalnya tergolong dalam proses hibah. Karena dalam pengurusannya pada lembaga formal tidak bisa dituliskan bahwa hal tersebut adalah *paragiah*an dari *bako*. Yang ada hanyalah pemberian tanah kaum kepada bukan anggota kaum yang tergolong ke dalam hibah. Dalam prosesnya, tanah yang diberikan oleh *bako* kepada *anak pisang* dapat disertifikatkan atas nama penerima itu sendiri. Namun saat tanah tersebut disertifikatkan, maka hilanglah kekuatan hukum adat yang mengatur atas pengelolaan tanah ulayat tersebut.

Tujuan awal dari adat ini adalah mempererat hubungan antara pihak *bako* dan *anak pisang*. Namun dari adat tersebut juga diharapkan agar tidak mengurangi atau bahkan menghilangkan ikatan dengan kaumnya sendiri. Karena *paragiah*an dari *bako* itu sendiri jika dimaknai adalah sebagai tanda bahwa *bako* ingin memperkuat ikatan dan ingin dikenal oleh *anak pisang*. Bukannya dengan dilakukannya *paragiah*an dari *bako*, *anak pisang* tersebut malah berkonflik atau bahkan menghilangkan ikatan dengan pihak *bako*.

## B. Saran

Adat *paragiah* dari *bako* menyebabkan beralihnya tanah ulayat milik kaum kepada bukan anggota kaum. Akibatnya tanah yang seharusnya dimanfaatkan kepada seluruh anggota kaum menjadi berkurang untuk generasi selanjutnya. Memang sebenarnya tugas untuk menyejahterakan anggota kaum adalah tanggung jawab dari kaum itu sendiri. Tapi hal tersebut tidak menjawab bagaimana hal-hal kecil dalam *paragiah* dari *bako* ini terjadi. Sehingga yang bisa penulis sarankan adalah orang yang menerima *paragiah* dari *bako* tersebut seharusnya mengembalikan kembali yang diberikan tersebut kepada kaum yang memberi. Bukan malah diwariskan kepada anak-anaknya sendiri atau malah dijual. Karena kalau diberikan kembali kepada kaum, tanah tersebut terus berputar dalam kaum tersebut dan tidak lepas kepada pihak luar kaum.

*Paragiah* dari *bako* dalam bentuk bangunan dapat menyebabkan lebih besarnya kedekatan emosional kepada pihak *bako*. Sehingga nantinya sang anak akan merasa asing dengan kaumnya sendiri. Padahal seharusnya kaum sendiri adalah hal yang tidak boleh dilupakan. Karena dalam sebuah kaum ada hak yang dimiliki sebagai seorang *kamanakan*. Kedekatan yang lebih jauh dengan pihak *bako* ditakutkan membuat seseorang tidak mengenal kaumnya sendiri. Tidak hanya itu saja bahkan *harato pusako* yang seharusnya menjadi haknya juga tidak dikenali.

Pengaruh adat masih berlaku disaat tanah yang diberikan masih dalam bentuk surat hibah. Sehingga dengan adanya hal tersebut nantinya dapat memicu permasalahan. Disaat ada anggota dari kaum yang memberi tanah tersebut

berkonflik dengan yang menerima *paragiah* dari *bako*, maka bisa saja kaum tersebut mengambil kembali tanah yang sudah diberikan tersebut. Sehingga sedikit saja konflik yang terjadi antara orang yang menerima dengan anggota kaum yang memberi dapat membahayakan posisi tanah pemberian tersebut. Maka diharuskan untuk berhati-hati dalam berhubungan dengan pihak *bako*.

